



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Wali Pengampu yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Purwosari, RT/RW 004/059, Sinduadi, Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman secara elektronik melalui aplikasi e-Court dengan Register Nomor 127/Pdt.P/2025/PA.Smn, tanggal 28 April 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 31 Juli 1998, Pemohon (Pemohon), menikah secara sah dengan suaminya, yaitu Suami Pemohon, yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Februari 2023, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxx tertanggal 24 Februari 2023 dan hingga

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Ngaglik, Kabupaten Sleman;

Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 31 Juli 1998;

2. Bahwa dari perkawinan pasangan suami isteri Pemohon (Pemohon) dan (Suami Pemohon) tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

- a. Anak, lahir di Sleman, 17 September 1999/ usia 25 tahun;
- b. Anak, lahit di Sleman, 27 April 2002/ usia 22 tahun;
- c. Anak, lahir di Sleman, 11 September 2006/ usia 18 tahun;

3. Bahwa Pemohon (Pemohon) dan almarhum suaminya (Suami Pemohon) meninggalkan 1 (satu) orang anak dalam keadaan keterbelakangan mental dan dikategorikan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu ANAK bin Suami Pemohon, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 27 April 2002/ usia 22 tahun;

4. Bahwa ANAK bin Suami Pemohon tersebut dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan Anak Kandung dari ANAK bin Suami Pemohon;

5. Bahwa Permohonan Pengampuan ini diajukan untuk mengurus turun waris tanah sekaligus proses balik nama sertifikat, jual beli atas sebidang tanah pekarangan yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 9273/Sinduadi, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2009, Nomor: 00188, Luas: 299 m2, atas nama SUAMI PEMOHON, dan segala sesuatu yang mewakili ANAK bin Suami Pemohon secara hukum di luar pengadilan;

6. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ANAK bin Suami Pemohon, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 27 April 2002/ usia 22 tahun, berada di bawah pengampuan Pemohon sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili ANAK bin Suami Pemohon secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan;
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor xxxxx tanggal 12-03-2025, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor: 209/55/VII/1998, tertanggal 31 Juli 1998, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxx tertanggal 24 Februari 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: xxxxxx tertanggal 24-03-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman Nomor: 1860/R/2002 tertanggal 16 Mei 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman Nomor: 2480/2002 tertanggal 16 Mei 2002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor: 05458/DIS/2010 tertanggal 4 Agustus 2010, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7).
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Nomor xxxxxx tanggal 29-04-2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Nomor 3404062704020002 tanggal 8-03-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak, Nomor xxxxxx tanggal 21-09-2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat keterangan Disabilitas atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademik UGM, Sleman Nomor: xxxxx tertanggal 17 April 2025, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxxSinduadi, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2009, Nomor: 00188, Luas: 299 m<sup>2</sup>, atas nama SUAMI PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

## B. Saksi

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----

Saksi, umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Plemburan RT 003 RW 024 Kalurahan Sariharjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Suami Pemohon bernama Suami Pemohon, yang sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Anak, usia 25 tahun;
  - b. Anak, usia 22 tahun;
  - c. Anak, usia 18 tahun;
- Bahwa Permohonan Pengampuan ini diajukan untuk mewakili anaknya yang bernama Anak, untuk mengurus turun waris tanah sekaligus proses balik nama sertifikat, yaitu Pemohon mau menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat atas nama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa Anak dalam keadaan keterbelakangan mental;
- Bahwa Hasil penjualan tanah untuk membiayai sekolah anak ketiga, untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon mampu secara ekonomi;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah pengampuannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan anak, karena selama ini yang mengasuh Anak adalah Pemohon;

2. Saksi, umur 43 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Maknorejito RT 035 RW 020 Kalurahan Candibinangun Kapanewon Pakem Kabupaten Sleman, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi Suami Pemohon bernama Suami Pemohon, yang sudah meninggal dunia pada bulan Februari 2023;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia karena sakit komplikasi;
- Bahwa Pemohon dan Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Anak, usia 25 tahun, Anak, usia 22 tahun, dan Anak, usia 18 tahun;
- Bahwa Permohonan Pengampunan ini diajukan untuk mewakili anak kedua yang bernama Anak, karena Pemohon mau menjual sebidang tanah pekarangan Sertifikat atas nama Suami Pemohon;
- Bahwa Anak dalam keadaan keterbelakangan mental;
- Bahwa Hasil penjualan tanah untuk membiayai sekolah anak ketiga, untuk biaya kehidupan sehari-hari dan untuk memperbaiki rumah;
- Bahwa Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental;
- Bahwa Pemohon mempunyai perilaku yang baik;
- Bahwa Pemohon beragama yang sama dengan anak dibawah pengampuannya, yaitu agama Islam;
- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah perwaliannya;

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;
- Bahwa Pemohon mempunyai kedekatan emosional dengan anak, karena selama ini yang mengasuh Anak adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai Wali Pengampu baik yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab maupun terhadap harta dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Wali Pengampu dengan alasan anak Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon yang bernama Anak dalam keadaan keterbelakangan mental dan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon mengajukan Penetapan Wali Pengampu agar dapat mewakili anak tersebut secara hukum untuk mengurus turun waris tanah sekaligus proses balik nama sertifikat dan jual beli atas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 9273/Sinduadi, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2009, Nomor: 00188, Luas: 299 m2, atas nama Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 163 HIR dinyatakan barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti P.1 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P.4 yang berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang keduanya telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Nomor: 209/55/VII/1998 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta autentik yang membuktikan bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Suami Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa suami Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menunjukkan bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama Anak, anak yang dimohonkan kekuasaan untuknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya maka harus dinyatakan bahwa anak yang bernama Anak adalah anak kandung Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.7. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut telah menunjukkan bahwa Anak adalah anak kandung dari Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, dan P.10 yang berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ketiga anak Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon di atas, ketiga bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut dihubungkan dengan bukti lainnya telah menunjukkan bahwa terkait kebenaran data Identitas dari masing-masing anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Surat keterangan Disabilitas atas nama Anak, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Akademik UGM, Sleman Nomor: 8916/RSA.UGM/IRJ/SKD/IV/2025 tertanggal 17 April 2025, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan bukti yang menguatkan dalil permohonan Pemohon yang membuktikan bahwa Anak berada dalam kondisi disabilitas Grahita dan *down syndrom* sejak lahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 9273/Sinduadi, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2009, Nomor: 00188, Luas: 299 m2, atas nama SUAMI PEMOHON, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut menunjukkan bahwa Permohonan Penetapan Wali Pengampu ini memiliki tujuan untuk kepengurusan objek yang berupa sebidang tanah pekarangan agar Pemohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki landasan hukum untuk mewakili anak yang dimohonkan pengampunan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam Duduk Perkara yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena sakit komplikasi, Bahwa anak Permohonan yang bernama Anak dalam keadaan keterbelakangan mental dan Pemohon mengajukan Penetapan Wali Pengampu adalah untuk mewakili anak Anak melakukan proses pengurusan tanah pekarangan dengan Sertifikat atas nama Suami Pemohon, Pemohon dalam keadaan sehat fisik dan mental, mempunyai perilaku yang baik, beragama Islam, tidak dikhawatirkan untuk melakukan kekerasan, eksploitasi dan penelantaran terhadap anak dibawah pengampuannya, dan tidak dikhawatirkan melakukan perlakuan yang salah atau hukuman fisik terhadap anak walau untuk penegakan disiplin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian, dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Suami Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Anak, usia 25 tahun;
  - b. Anak, usia 22 tahun;
  - c. Anak, usia 18 tahun;
3. Bahwa almarhum Suami Pemohon meninggal dunia pada bulan Februari 2023 karena sakit komplikasi,
4. Bahwa anak Permohonan yang bernama Anak dalam mengalami disabilitas Grahita dan *Down Syndrome* sejak lahir;
5. Bahwa Permohonan Penetapan Wali Pengampu ini adalah untuk mewakili anak Anak melakukan proses pengurusan tanah pekarangan dengan Sertifikat atas nama Suami Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mampu serta layak untuk dapat ditetapkan sebagai wali pengampu dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 433 KUH Perdata, setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sudah dewasa, akan tetapi dalam kondisi disabilitas Grahita dan *Down Syndrome* sejak lahir, maka dia harus berada di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 KUH Perdata, setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Anak dan dalam persidangan terbukti bahwa sehari-harinya telah mengasuh dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memelihara Anak hingga saat ini, di samping itu Pemohon dipandang mampu untuk melakukan tugas sebagai wali Pengampu dari Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak bin Suami Pemohon, Laki-laki, lahir di Sleman, pada tanggal 27 April 2002, usia 22 tahun, berada di bawah Perwalian/Kekuasaan Pemohon (Pemohon) selaku Ibu kandungnya;
3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili Anak bin Suami Pemohon secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal mengurus turun waris, balik nama, dan jual beli atas sebidang tanah pekarangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: Sinduadi, Surat Ukur tanggal 23 Oktober 2009, Nomor: 00188, Luas: 299 m<sup>2</sup>, atas nama Suami Pemohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. serta Drs. H. Asri, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Marwoto, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Drs. H. Asri, M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Wiwik Subiarti, S.Sy., M.H.

## Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	0,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	0,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	135.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 127/Pdt.P/2025/PA.Smn